

Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

IndienWinarwati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email: indien_w@yahoo.co.id

ABSTRACT

International Court Of Justice / ICJ is the judicial institution of the United Nations, which is located in The Hague, Netherlands. The court was established in 1945 by the United Nations Charter. The establishment of the International Court of Justice is resolving the disputes by peaceful means and not allowed to use violence, therefore, the dispute states does not need to resolve the dispute by violence. The main task of the International Court of Justice is resolving the international disputes include not only the disputes between countries, but also other cases within the scope of international regulation. In resolving the disputes between countries, the International Court of Justice has authority / jurisdiction includes the power to decide the disputes between states and authority to give opinions / advice to countries that requested. Besides it, the International Court of Justice can give an opinion / advice by the General Assembly and the Security Council requested and also other bodies of the United Nations with the General Assembly permission. The decision of the International Court only have binding force to the parties , and only in relation to particular matters of that parties. The decision of International Court of Justice should be implemented by the dispute parties, if the countries do not comply the resolution, there are several sanctions to force the state to comply .

**Keywords : International Court Of Justice, Authority and Decision,
The International Court Of Justice Statute, United
Nations Charter**

ABSTRAK

International Court Of Justice / Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan, sehingga Negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Tugas utama dari International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar Negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, Dalam menyelesaikan sengketa antar Negara, Internasional Court of Justice mempunyai kewenangan / yuridiksi yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa dan kewenangan untuk memberikan

Opini-opini / Nasihat kepada Negara-negara yang meminta, selain itu International Court Of Justice juga dapat memberikan opini / nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. Dan berkaitan dengan putusan dari International Court Of Justice, putusan hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus dari para pihak tersebut. Putusan International Court Of Justice wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhi.

Kata Kunci : Internasional Court Of Justice, Kewenangan dan yurisdiksi, Statuta Mahkamah Internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pendahuluan

International Court Of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda, lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resmi bersidang pada tahun 1946 (Starke, 1992 terj. Bambang, 208: 651). International Court Of Justice dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco. Pada pasal 92 disebutkan bahwa International Court Of Justice adalah organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isi pasal 92 Piagam PBB : Mahkamah Agung Internasional adalah badan peradilan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Badan ini akan bekerja sesuai dengan Statuta Mahkamah Tetap Internasional dan peradilan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Piagam ini

Tugas utama dari International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar Negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa katagori sengketa tertentu antara Negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain

Sebagaimana diketahui bahwa didirikannya International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan

dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, sehingga Negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan, namun demikian sampai saat ini masih terdapat Negara yang menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan yaitu dengan cara perang. Untuk itu perlu diketahui seberapa jauh kewenangan dan kompetensi International Court Of Justice dalam menyelesaikan sengketa antar Negara dan apa saja kewenangan / yurisdiksi yang dimiliki oleh International Court Of Justice.

Pembahasan

Berdirinya International Court Of Justice

Didirikannya *International Court Of Justice* adalah untuk menggantikan peradilan yang sebelumnya yaitu *Permanent International Court Of Justice*. *Permanent International Court Of Justice* diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Adapun peran *Permanent International Court Of Justice* adalah sebagai berikut :

- a. *Permanent International Court Of Justice* merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh Piagam dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketa kepada *Permanent International Court Of Justice*;
- b. *Permanent International Court Of Justice* memiliki suatu badan kelengkapan, yang antara lain tugasnya sebagai penghubung antara pemerintah dan badan-badan organisasi internasional lainnya;
- c. *Permanent International Court Of Justice* telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai yang penting dalam perkembangan Hukum Internasional;
- d. *Permanent International Court Of Justice* memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis Umum PBB
- e. *Permanent International Court Of Justice* dalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya diberi wewenang antara lain untuk menetapkan prinsip *ex aequo et bono* sebagaimana yang diatur dalam Statuta *Permanent*

International Court Of Justice.

Namun setelah pecah perang dunia ke II secara politis telah menghentikan kegiatan-kegiatan Permanent International Court Of Justice, dan terjadinya peperangan yang terus menerus, akhirnya menyebabkan Permanent International Court Of Justice menjadi bubar. Setelah hampir 3 tahun vakum, akhirnya pada tahun 1942 Menteri Amerika dan Inggris menyatakan sepakat untuk mengaktifkan dan membentuk kembali inisiatif dengan mengundang para ahli untuk membentuk Komisi dan mengkaji masalah tersebut. Selanjutnya Komisi mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. bahwa perlu dibentuk suatu Mahkamah baru dengan statute yang berlandaskan Statuta Permanent International Court Of Justice;
2. bahwa Mahkamah baru tersebut harus memiliki yurisdiksi untuk memberikan nasihat
3. bahwa Mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki yurisdiksi memaksa

Setelah berbagai pertemuan dan membahas pembentukan suatu Mahkamah baru, akhirnya dicapai kese-

pakatan pada Konferensi San Francisco pada tahun 1945 yang memutuskan akan dibentuk suatu badan Mahkamah Internasional baru yang kemudian badan ini merupakan badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Sri, 2006:61) Mahkamah akan terdiri dari hakim-hakim yang ditunjuk untuk mengadili semua kasus yang menjadi wewenangnya. Mahkamah yang demikian akan terjaga kontinuitasnya dalam administrasi pengadilan internasional, karena setiap keputusan akan didokumentasikan. Hakim *International Court of Justice* terdiri dari 15 hakim dan masing-masing mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Hakim dipilih secara independen oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Dalam pemilihan hakim tidak ada perbedaan antara suar anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan. Masa jabatan hakim untuk Sembilan tahun dan dapat dipilih kembali.

International Court Of Justice (Mahkamah Internasional)

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana diketahui mempunyai tujuan yaitu mempertahankan perda-

maian internasional. Hal yang penting dalam sistem PBB adalah meletakkan *International Court Of Justice* sebagai organ utama dalam sistem PBB, sebagaimana dalam pasal 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan organ-organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari :

1. Majelis Umum
2. Dewan Keamanan
3. Dewan Ekonomi dan Sosial
4. Dewan Perwalian
5. Mahkamah Peradilan Internasional dan
6. Sekretariat

Selanjutnya pada pasal 92 Piagam PBB menyebutkan ;

“ The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of The United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is base upon the Statute of The Permanent Court of Justice and form an integral part of the present Charter.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada tiga hal yang di atur,

- Pertama Mahkamah Internasional adalah merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB. Hal ini tidak ada pada Permanent Court Of Justice dalam rangka

Liga Bangsa-Bangsa. *International Court of Justice* sebagai organ utama PBB sangat dekat dengan tujuan dari PBB, ini berarti bahwa *International Court of Justice* sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional. Hal yang penting adalah adanya integrasi dan koordinasi antara dua subjek yang berbeda diletakkan di bawah suatu instrument internasional tunggal yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekuensi logis dari hubungan khusus ini adalah bahwa *International Court of Justice* terikat untuk mengadakan kerja sama dengan organ-organ PBB dan Statuta Mahkamah Internasional. Sebagai organ utama PBB maka pelaksanaan tugasnya sejalan dengan tujuan PBB yang ditentukan dalam Piagam. Status *International Court of Justice* sebagai organ utama PBB menentukan tanggung jawabnya dan kesamaan derajat dengan organ utama lainnya sesuai dengan kewenangannya.

- Kedua, semua anggota PBB ipso facto menjadi pihak International Court Of Justice.
- Ketiga, dalam hal pelaksanaan keputusan berdasarkan pasal 94 (1) Piagam PBB bahwa setiap anggota PBB mematuhi keputusan International Court of Justice dalam perkara apapun dimana anggota tersebut menjadi salah satu pihak. Sedangkan pada pasal 94 (2) disebutkan Piagam PBB menentukan apabila suatu pihak dalam perkara tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan International Court of Justice, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, jika perlu dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu.

Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa masalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan luas tentang perdamaian internasional.

International Court Of Justice merupakan salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-

Bangsa. International Court Of Justice memiliki kedudukan khusus dibandingkan lima organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya. International Court Of Justice dijalankan oleh 15 orang hakim dan 2 orang merangkap sebagai ketua dan wakil ketua. International Court Of Justice dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa antar Negara. Selanjutnya International Court Of Justice dalam menyelesaikan sengketa hendaknya dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak, hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya Hukum Internasional. Sedangkan kaidah dan prosedur yang dipergunakan sebagian merupakan kebiasaan dan praktek, serta sejumlah konvensi yang penting seperti Konvensi The Haque Tahun 1899 dan 1907 untuk penyelesaian sengketa secara damai dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu tujuan pokok dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

tersebut adalah membentuk organisasi persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antar Negara.

Sebagai organ utama PBB, International Court of Justice mempunyai tugas utama : (Sri, 2006:61)

1. memutuskan perkara antar Negara baik antar Negara anggota PBB maupun bukan anggota PBB
2. memberikan pedoman dan support kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan khusus melalui pendapat hukumnya (*advisory opinion*)
3. terlibat dalam kegiatan *extra-judicial*

Berkenaan dengan peran International Court Of Justice dalam menyelesaikan setiap sengketa-sengketa internasional, International Court Of Justice juga akan memfasilitasi setiap Negara untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai, sehingga perdamaian dunia akan terwujud. Hal ini sebagaimana prinsip dari penyelesaian sengketa bahwa dalam menyelesaikan sengketa Negara-negara dilarang menggunakan kekerasan. Prinsip dalam hukum internasional ini berlaku se-

cara universal dan dimuat dalam Deklarasi Mengenai Hubungan Persahabatan Dan Kerjasama Antar Negara serta Deklarasi Manila Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai, untuk itu diperlukan kesadaran dan kesabaran bagi Negara-negara yang sedang bersengketa di dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan Negara lain. Oleh karena itu, setiap Negara-negara sangat penting untuk saling menjaga hubungan baik.

Sebagai lembaga peradilan internasional, maka International Court Of Justice sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu sengketa antar Negara. Semenjak didirikan pada tahun 1945 International Court Of Justice telah memutuskan 78 sengketa antar Negara dan 24 pendapat yang tidak mengikat (Bour Mauna, 205:270). Dari semua putusan yang dikeluarkan oleh International Court Of Justice diterima dengan baik dan dipatuhi oleh Negara yang bersengketa, diantaranya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia dalam sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan, serta sengketa antara Singapura dan Malaysia dalam sengketa kepemi-

likan pulau Batu Puteh.

Kewenangan International Court Of Justice

Sebelum membahas kewenangan International Court Of Justice, maka harus diperhatikan prinsip dalam hukum internasional bahwa suatu Negara tidak dapat dipaksa untuk mengajukan perkaranya atau berperkara bertentangan dengan kemauannya. Prinsip ini menjadi dasar yurisdiksi / kewenangan International Court Of Justice. Dalam hal ini, International Court Of Justice tidak mempunyai kewenangan/yurisdiksi untuk mengadili perkara, kecuali para pihak yang bersangkutan menyerahkan perkaranya ke International Court Of Justice. Dengan demikian International Court Of Justice tidak mempunyai yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*) atas sengketa antar Negara. Kewenangan International Court Of Justice diatur dalam Bab II Statuta Mahkamah Internasional, wewenang ini dapat dibedakan yaitu antara:

a) Wewenang *Ratione Personae* (siapa yang berhak mengajukan perkara ke Mahkamah)

b) Wewenang *Ratione Material* (mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan)

Berkaitan dengan wewenang *Ratione Personae* yaitu siapa yang berhak mengajukan perkara ke International Court Of Justice, pada Pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional dinyatakan bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara dimuka International Court Of Justice, sehingga individu / organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka Mahkamah tersebut. Mengingat Isi pasal 34(1) Statuta Mahkamah Internasional : hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah

Namun pada ayat (2) dan (3) pasal tersebut memberikan kemungkinan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan perkaranya kepada International Court Of Justice adalah :

1. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara otomatis dapat mengajukan sengketa kepada International Court Of Justice

2. Negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan sengketa kepada International Court Of Justice yang menjadi wilayah kerja dari International Court Of Justice tersebut
3. Negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan sengketa kepada International Court Of Justice yang bukan menjadi wilayah kerja dari International Court Of Justice, dengan syarat membuat Deklarasi untuk tunduk pada ketentuan International Court Of Justice dan Piagam PBB. (Adolf, 2008: 35)
Selanjutnya yang berkaitan dengan wewenang *Ratione Material* yaitu mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan, pada Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa wewenang Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah tersebut, kewenangan yang dimiliki Mahkamah adalah bersifat Fakultatif yaitu bahwa bila terjadi suatu sengketa antara dua negara, intervensi Mahkamah, baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara itu ke Mahkamah. tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, wewenang Mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut. Menurut pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional maka negara-negara yang menyetujui Statuta Mahkamah Internasional dapat menyatakan setiap waktu bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah. Keputusan-keputusan yang dimaksud tersebut dapat mengenai persengketaan tentang:
 - a. penafsiran perjanjian
 - b. soal-soal yang hukum internasional
 - c. adanya suatu hal yang mengakibatkan pelanggaran perjanjian internasional yang dilakukan oleh salah satu pihak.
 - d. Jenis/besarnya ganti rugi yang akan dibayar berhubungan dengan pelanggaran suatu kewajiban perjanjian internasional.

(th-school, *Keputusan Mahkamah Internasional*, <http://th-school.blogspot.com>)

Selain memiliki kewenangan, International Court Of Justice juga memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa antar Negara. Yurisdiksi International Court Of Justice terdiri dari :

1. Memutuskan Perkara-perkara Pertikaian

Untuk yurisdiksi pertikaian dalam kasus-kasus pertikaian pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menyarankan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa. Pada pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa International Court Of Justice memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Untuk pengajuan tersebut biasanya dilakukan dengan memberitahukan suatu perjanjian bilateral yang dinamakan *compromise*. Suatu penyerahan sepihak dari sengketa kepada International Court Of Justice oleh salah satu pihak telah dianggap mencukupi apabila pihak atau pihak-pihak yang lain dalam sengketa tersebut menye-

tujui penyerahan demikian atau kemudian menyetujui.

2. Memberikan Opini-opini / Nasihat

International Court Of Justice dapat memberikan opini/nasihat kepada Negara-negara yang meminta, selain itu International Court Of Justice juga dapat memberikan opini/nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. Opini-opini atau nasihat yang diberikan oleh International Court Of Justice meliputi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam lingkup aktifitas mereka. Prosedur permintaan opini / nasihat kepada International Court Of Justice harus disampaikan secara tertulis yang berisi suatu pernyataan tentang persoalan-persoalan yang akan dimintakan opini/ nasihat kepada International Court Of Justice disertai dengan dokumen-dokumen yang menunjang. (Sofyan's, *Mahkamah Internasional*, [http:// Sofyan's.blogspot.com](http://Sofyan's.blogspot.com))

3. Memeriksa perselisihan sengketa antara negara-negara anggota

PBB yang diserahkan kepada International Court Of Justice.

Yurisdiksi yang dimiliki International Court Of Justice pada pasal 36 Statuta tersebut, menurut L.Oppenheim dapat dibedakan antara sukarela (voluntary) dan wajib (obligatory). Kewenangan sukarela ini dimaksudkan bahwa kewenangan International Court Of Justice tergantung pada persetujuan Negara-negara yang bersengketa. International Court Of Justice tidak mempunyai yurisdiksi memberikan keputusan kecuali pihak yang bersengketa memberikan persetujuannya. Sedangkan kewenangan wajib, bahwa para pihak terikat dengan apa yang dikenal dengan option clause yang diatur pada pasal 36 (2) yang menggambarkan penerimaan suatu Negara atas penyelesaian yudisial tertentu, dan apabila kedua belak pihak telah membuat deklarasi atas sengketa mereka, berarti telah ditetapkan yurisdiksi dari International Court Of Justice (Merrilis, penyadur Fauzan, 1986: 97). Selain itu, International Court Of Justice mempunyai tambahan yurisdiksinya, yaitu melaksanakan yurisdiksi lebih lanjut yaitu yurisdiksi insidental dimana

International Court mempunyai wewenang inter alia untuk menunjukkan tindakan proteksi sementara, memperbolehkan intervensi pihak ketiga dalam suatu kasus dan menginterpretasikan keputusan sebelumnya. Karena kewenangan ini diberikan oleh Statuta Mahkamah Internasional, maka pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan Negara-negara.

International Court Of Justice Dalam Menyelesaikan Sengketa

Sengketa Internasional dapat diselesaikan oleh International Court Of Justice dengan melalui prosedur berikut: (Monalisa Simatupang, *Prosedur Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Masalah internasional*, <http://monalisasimatupang.blogspot.com>)

1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain.
2. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa te-

lah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya.

3. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM Internasional lainnya.
4. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke International Court Of Justice.
5. Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi Internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

Prosedur penyelesaian sengketa in-

ternasional yang ditangani oleh International Court Of Justice juga dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu :

- a. Ajudikasi (*adjudication*) yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dengan menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa.
- b. Arbitrase yaitu cara penyelesaian melalui prosedur Ad Hoc (khusus) atau melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga.

Untuk menyelesaikan kasus sengketa internasional maka dikumpulkan bukti-bukti, digunakan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek yang menyangkut dampak dari sengketa.

Selain International Court Of Justice mempunyai prosedur menyelesaikan sengketa, juga terdapat prosedur mengajukan gugatan sengketa dari Negara-negara yang bersengketa. Para pihak harus menyepakati untuk menyerahkan sengketa-nya kepada International Court Of Justice, setelah para pihak menyepakati, selanjutnya sengketa-nya dapat diajukan kepada International Court Of Justice. Sebagaimana diuraikan

di atas, pada pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional disebutkan bahwa International Court Of Justice memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya pada pasal 40 (1) disebutkan bahwa para pihak harus membuat perjanjian khusus (*special agreement*), tentang penundukan terhadap yurisdiksi International Court Of Justice sebelum beracara.

Dalam menyelesaikan sengketa International Court Of Justice dapat membentuk kamar (chumber) yang lebih kecil untuk menyelesaikan golongan-golongan perkara tertentu. Ada tiga tipe kamar yang dapat dibentuk oleh International Court Of Justice, yaitu :

1. kamar yang terdiri dari tiga hakim atau lebih sebagaimana ditetapkan untuk menyelesaikan kasus tertentu;
2. kamar ad hoc untuk mengurus kasus tertentu. Jumlah hakim yang diperlukan untuk kamar tersebut diputuskan oleh sidang dengan persetujuan para pihak;
3. kamar yang dibentuk berdasarkan pasal 29 Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa setiap tahun International Court

Of Justice membentuk satu kamar yang terdiri dari lima orang hakim yaitu presiden dan wakil presiden International Court Of Justice secara ex officio dan tiga hakim atas permintaan pihak-pihak yang dapat didengar dan memutuskan perkara secara cepat.

Apabila International Court Of Justice dalam menyelesaikan sengketa, hakim yang akan mengadili sengketa adalah salah satu dari Negara yang bersengketa, maka cara penyelesaiannya adalah :

1. kewarganegaraan hakim tidak diperhatikan mengingat bahwa hakim bukan perwakilan Negara
2. kemungkinan hakim yang berasal dari salah satu pihak yang bersengketa untuk tidak mengadili sengketa tersebut
3. bila salah satu pihak yang bersengketa mempunyai hakim yang berkewarganegaraan negaranya, maka pihak yang bersengketa lainnya dapat meminta untuk memilih hakim dari negaranya.

Pada pasal 31 (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa hakim yang mempunyai kewarganegaraan salah satu pihak

tidak kehilangan haknya untuk turut bersidang dalam kasus yang disidangkan, selanjutnya pada ayat (2) nya menyatakan jika dalam sidang duduk seorang hakim yang berkebangsaan dari Negara salah satu pihak maka pihak lainnya dapat memilih seseorang untuk duduk sebagai hakim.

Keputusan International Court Of Justice

International Court Of Justice bertugas untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan pasal 55 (1) Statuta Mahkamah Internasional disebutkan bahwa semua persoalan akan diputuskan dengan suara terbanyak dari para hakim yang hadir. Dan pada pasal 60 disebutkan bahwa Keputusan dari Mahkamah Internasional adalah terakhir dan tidak dapat dibanding, apabila terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan, Mahkamah akan menafsirkannya atas permohonan sesuatu pihak.

Sampai saat ini International Court Of Justice telah banyak mene-

apkan keputusan atas sengketa sengketa internasional yang telah diajukan kepadanya, diantaranya :

- i. Masalah perbatasan territorial di pulau Simpadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang telah sekian lama tidak berhasil menemukan titik temu akhirnya disepakati dibawa ke International Court Of Justice. Setelah melakukan pendekatan dan perjuangan panjang, akhirnya pada awal tahun 2003 International Court Of Justice memutuskan memenangkan Malaysia sebagai pemilik kepulauan tersebut.
- ii. Masalah Timor Timur diselesaikan secara internasional dengan cara referendum dan hasilnya sejak tahun 1999 Timor Timur berdiri sendiri menjadi sebuah negara yang bernama Republik Timor Lorosae.
- iii. Sengketa di wilayah Balkan dapat diselesaikan International Court Of Justice melalui perjanjian damai Dayton pada tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia dan Kroasia mematuhi. (th-school, *Keputusan Mahkamah Internasional*,

<http://th-school.blogspot.com>)

Berkaitan dengan kekuatan mengikat putusan, berdasarkan pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus tersebut. Namun Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional terutama Mahkamah Internasional mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum internasional (Mochtar K dan Ety, 2003: 69-72).

Dalam rangka memberikan keputusan, berdasarkan pasal 50 Statuta, International Court Of Justice diberi kewenangan untuk membentuk komisi penyelidikan dan pendapat ahli. Keputusan International Court Of Justice adalah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhi. Sanksi-sanksi tersebut antara lain adalah:

a. Diberlakukan peringatan bahaya

berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya.

- b. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.
- c. Pemutusan hubungan diplomatik.
- d. Pengurangan bantuan ekonomi.
- e. Pengurangan tingkat kerjasama.
- f. Embargo ekonomi
- g. Kesepakatan organisasi regional atau internasional.
- h. Dikucilkan dari pergaulan internasional

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa International Court Of Justice merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya dan kewenangan yang dimiliki International Court Of Justice meliputi menerima perkara-perkara yang diajukan hanya oleh Negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional, serta menerima semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-

konvensi yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan putusan International Court Of Justice adalah bersifat mengikat pihak yang bersengketa, sehingga negara yang bersangkutan wajib memenuhi keputusan tersebut.

Daftar Rujukan

- Bour Mauna, (2005), *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, Alumni, Bandung.
- Huala Adolf, (2008), *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.
- J.G. Merrilis, 1986). *Penyelesaian Sengketa Internasional*, penyadur Achmad Fauzan, Tarsito, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Etty Agoes,(2003), *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Starke, 1992, *Introduction To International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatm-
- adja, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta, 2008
- Sri Setyaningsih Suwardi, (2006), *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. Pertama, UI Press, Jakarta.
- Th-school, *Keputusan Mahkamah Internasional*, <http://th-school.blogspot.com>
- Sofyan's, *Mahkamah Internasional*, [http:// Sofyan's.blogspot.com](http://Sofyan's.blogspot.com)
- Monalisa Simatupang, *Prosedur Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Masalah Internasional*, <http://monalisasimatupang.blogspot.com>

PIAGAM PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA

STATUTA MAHKAMAH INTER-
NASIONAL